

<p>10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang rapat Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.</p> <p>11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.</p> <p>12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p> <p>c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.</p> <p>13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:</p> <p>a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen ;</p> <p>b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;</p> <p>c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;-</p> <p>d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;</p> <p>e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya tidak dilakukan Direksi</p>	<p><i>10. Members of the Directors shall be appointed and dismissed by the GMS, the GMS of which shall be attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and, the resolution of meeting shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share, by observing the provisions in these Articles of Association. Members of the Directors shall be appointed by the GMS from candidates nominated by the holders of Series A Dwiwarna Share, the nomination of which shall be binding upon the GMS. This provision shall also be applicable for a GMS which is convened for the purpose of revoking or reinforcing a resolution on temporary dismissal of a member of the Directors.</i></p> <p><i>11. The resolution of GMS concerning appointment and dismissal of a member of the Directors shall also specify the effective date of such appointment and dismissal. If the GMS does not specify, then the appointment and dismissal of such member of the Directors shall be effective as of the date of closure of the GMS.</i></p> <p><i>12. a. Members of the Directors shall be appointed for a period which is effective as of the date of closure or other date specified by the GMS which appoint them and, shall expire on the date of closure of the 5th Annual GMS from the date of their appointment, provided that it must not exceed the period of 5 (five) years, by observing the law and regulation concerning Capital Market; however, without prejudice to the right of the GMS to, at any time, dismiss members of the Directors prior to the date of expiration of their tenure.</i></p> <p><i>b. Such dismissal shall be effective as of the date of closure of the GMS, unless otherwise specified by the GMS.</i></p> <p><i>c. After the date of expiration of tenure, members of the Directors may be reappointed by the GMS for one tenure.</i></p> <p><i>13. The GMS shall, at any time, dismiss members of the Directors, by mentioning the reason.</i></p> <p><i>14. The dismissal of members of the Directors as set forth in paragraph (13) of this Article shall be performed if, based on the fact, the concerned member of the Directors:</i></p> <p><i>a. Does not / may not fulfill his/her obligation having been agreed in the management contract;</i></p> <p><i>b. May not properly fulfill his/her duty;</i></p> <p><i>c. Breach the provisions of these Articles of Association and / or the law and regulation;</i></p> <p><i>d. Be involved in any action which injure the Company and / or state;</i></p> <p><i>e. Take any action which breach the code of ethics and / or decency which should be respected by a member of the Directors;</i></p>
--	--

<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p>10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.</p> <p>13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.</p> <p>14. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal I yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-</p>	<p><i>of the Directors shall be notified, in writing, by observing the law and regulation.</i></p> <p>8. <i>Within a period of not later than 2 (two) business days from the date when the appointment of ineligible member of the Board of Commissioners, other member of the Board of Commissioners shall announce the annulled appointment of the concerned member of the Board of Commissioners in an announcement and, not later than 7 (seven) days thereafter, notify the Minister of Law, in order to be recorded in accordance with the law and regulation.</i></p> <p>9. <i>Any legal action which was taken, for and on behalf of the Company, by the ineligible member of the Board of Commissioners prior to the date of annulled appointment of such member of the Board of Commissioners shall remain be binding and, shall be liability of the Company.</i></p> <p>10. <i>Any legal action which is taken, for and on behalf of the Company, by the ineligible member of the Board of Commissioners after the date of annulled appointment of member of the Board of Commissioners shall be illegal and personal liability of the concerned member of the Board of Commissioners.</i></p> <p>11. <i>Other than meeting the criteria as set forth in paragraph (3) and paragraph (4), the appointment of members of the Board of Commissioners shall be performed by considering integrity, dedication, comprehension on managerial issues of the company which are relating to one of functions of management, having adequate knowledge concerning the line of business of the Company and, may provide sufficient time for fulfilling their duties and, other requirements, pursuant to the law and regulation.</i></p> <p>12. <i>Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the GMS which is attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and, the resolution of Meeting shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS from candidates nominated by the holders of Series A Dwiwarna Share, the nomination of which shall be binding upon the GMS.</i></p> <p>13. <i>A resolution of the GMS concerning appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall also specify the effective date of such appointment and dismissal. If the GMS does no specify, then the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be effective as of the date of closure of GMS.</i></p> <p>14. a. <i>Members of the Board of Commissioners shall be appointed for a period which is effective as of the date of appointment by the GMS and shall expire on the date of closure of the 5th (fifth) Annual GMS from the date of their appointment, provided that it must not exceed the period of 5 (five) years, by observing</i></p>
---	---